

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 1201/120.3/DE/99

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELONGGARAN
TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA DESA KETANGGA
KECAMATAN PRINGGARAYA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Pengurus Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita
Desa Ketangga Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur
Nomor : 04/C/DM/TX/1996 tanggal 27 Maret 1996.
- Menimbang** : a. bahwa Pengurus Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita
Desa Ketangga Kecamatan Pringgabaya dipandang mampu mendirikan
dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, dan Taman Kanak-Kanak
yang didirikan dan diselenggarakannya telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. di atas
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 tahun 1990 ;
b. Nomor : 38 tahun 1992 ;
c. Nomor : 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0172/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/U/1984 ;
b. Nomor : 0486/U/1992 ;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 012/U/1995 ;
d. Nomor : 50939/12.1.2/KP/1998 tanggal 29 April 1998.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin kepada :
Pengurus Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Desa Ketangga
Alamat : Desa Ketangga Kecamatan Pringgabaya
Kabupaten Lombok Timur untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Taman Kanak-Kanak :
a. s. a. : Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Desa Ketangga
a. l. a. s. : Desa Ketangga Kecamatan Pringgabaya Kabupaten
Lombok Timur

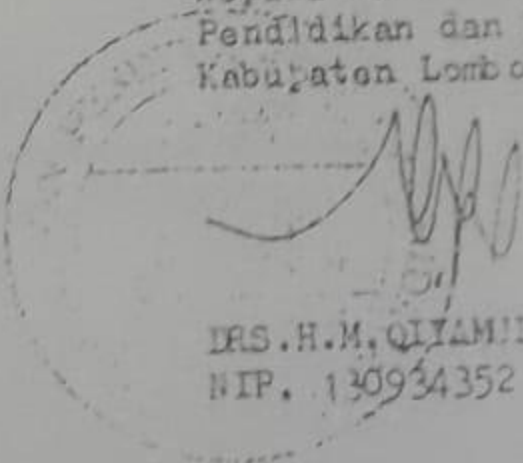
Kedua :

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada Diktum " pertama " akan dicabut .
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : B E L U N G
Pada tanggal : 29 Juli 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Prop.NIB
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur,



IRS.H.M. QIYAMUDDIN SAMAN
NIP. 130934352

TEMBUSAN :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil
Depdikbud Propinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan **Pringgabaya**
4. Pengurus Taman Kanak-Kanak **Dharma Wanita Desa Ketangga**

(untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya).